

ORIGINAL



RS MATA  
UNDAAN

Jl. Undaan Kulon No. 17 –  
19 Surabaya 60274  
Telp: 031-5319619,  
5343806 Fax: 031-5317503

TEKNIK PEMERIKSAAN UNTUK BUKTI KETERANGAN

Nomor Dokumen :  
2745/SPO/DIR/RSMU/VII/2022


Nomor Revisi : 00

Halaman : 1/1

Standar Prosedur  
Operasional

Tanggal Terbit :  
15 Juli 2022

Ditetapkan Direktur,

  
RS MATA  
UNDAAN  
dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M (K)

Pengertian

Teknik pemeriksaan untuk bukti keterangan adalah tata cara yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan bukti keterangan di unit terperiksa yang efektif dan efisien, memerlukan waktu yang singkat tetapi diperoleh data dan informasi yang memadai tanpa harus menekan pihak terperiksa dan sedapat mungkin meminimalkan atau menghilangkan gangguan

Tujuan

1. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam waktu sesingkat mungkin
2. Diperoleh data dan informasi lengkap untuk penyusunan KKP dan LHP

Kebijakan

1. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit
2. Perpres nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
3. Peraturan P4MU nomor 12/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal RS (Hospital by Laws) RS. Mata Undaan
4. Peraturan Direktur nomor 2730/PER/DIR/RSMU/VIII/2022 tentang Pedoman Kerja SPI

Prosedur

1. Konfirmasi perolehan bukti sebagai penguat keyakinan pemeriksa dengan cara mendapatkan, meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan
2. Minta keterangan atau informasi untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang kompeten
3. Tanyakan dengan menggunakan enam jenis pertanyaan terbuka tentang ;
  - a. Apa yang terjadi ? What
  - b. Dimana terjadi ? Where
  - c. Siapa pelaku, saksi, korban ? Who
  - d. Kapan terjadi ? When
  - e. Mengapa terjadi ? Why
  - f. Bagaimana dapat terjadi dan akibatnya ? How
4. Dokumentasikan setiap hasil pemeriksaan tersebut dengan runtut dan jelas

Unit Terkait

1. Direktur
2. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)
3. Wadir Yanmed
4. Wadir Umum dan Keuangan
5. Seluruh Unit Kerja